

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Kesimpulan dan penjelasan yang telah diuraikan dari bab sebelumnya adalah sebagai berikut ini:

1. Penyalahgunaan pemanfaatan media sosial marak terjadi berbagai macam jenis tindak pidana didunia media sosial salah satunya penyalahgunaan media sosial yang digunakan sebagai tindak pidana penipuan arisan online telah menjadi perhatian serius karena fenomena penipuan semakin marak melalui media sosial dan internet. Modus operandi penipuan online meliputi berbagai cara, seperti phising, penipuan berkedok hadiah, arisan online dan investasi bodong yang merugikan korban. Kejahatan ini didukung oleh perkembangan teknologi, tingginya angka pengangguran, dan minimnya biaya yang diperlukan untuk melakukan penipuan.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online melibatkan berbagai langkah. Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai upaya penegak hukum. Langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi proses penyelidikan, penyidikan, perkara diperiksa, dan perkara diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Selain itu, hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan arisan online juga

menjadi perhatian dalam penelitian ini. Selain itu, hukum yang ditegakkan secara tegas oleh pihak kepolisian dalam menjalankan tugas penyidikan merupakan hal yang penting dalam menekan kasus penipuan arisan online.

Tujuan penyelidikan adalah untuk mengumpulkan bukti, yang bila dikombinasikan dengan teknik-teknik ini, akan memperkuat sebuah kasus. Hakim akan meyakinkan bersalah apabila terdakwa jika terbukti dalam kasus ini ditentukan tegas dan menyakinkan, mendukung tuduhan terhadapnya. Hambatan dalam proses penyidikan yakni hambatan yang bersifat internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri penyidik atau lembaga kepolisian yakni, penyidik kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, kesulitan dalam pemeriksaan dimana saksi enggan untuk diperiksa dan enggan memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana. Selain itu, kendala yang dihadapi aparat penegak hukum selama proses penyidikan antara lain sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online, sulitnya membuka rekening pelaku, aparat penegak hukum memiliki keterbatasan alat khusus *cyber crime*, dan banyaknya kasus yang dilaporkan tidak seimbang dengan personal aparat hukum. Hambatan eksternal yakni hambatan yang bersumber diluar penyidik atau kepolisian, seperti adanya bukti materil maupun formil sulit diperoleh, yang menjadi kendala dalam proses penyidikan. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi khusus kepada masyarakat sebagai tindakan antisipatif

yang lebih efisien dan revisi terhadap aturan yang sudah ada demi tercapainya tujuan penegakan hukum.

B. SARAN

Saran yang dapat disampaikan peneliti sesuai dengan penelitian tentang Proses Penyidikan Dalam Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yaitu:

1. Dalam proses penyidikan diperlukan upaya penegak hukum dalam menangani tindak pidana penipuan dengan berkedok arisan online. Polisi yang menangani kasus penipuan bisnis online harus menguasai teknologi informasi dan mampu melacak pelaku kejahatan penipuan online. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses penegakkan hukum adalah banyak korban yang takut dan enggan untuk melaporkan tindak penipuan arisan online dikarenakan rasa takut sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online.
2. Kepolisian dapat melakukan upaya penegakan hukum melalui dua tahap, yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan. Adapun saran menurut peneliti dapat dilakukan seminar melalui media sosial TV, radio dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan arisan online sebagai langkah kepolisian dalam menangani hambatan proses penyidikan.